**PENERAPAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA PEKERJA KONSTRUKSI PERSINYALAN DI STASIUN MAGETAN (Studi PT Banyu Asih Putra)**

**Dian Mey Ardiati**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

dianardiati@mhs.unesa.ac.id

**Arinto Nugroho**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

arintonugroho@unesa.ac.id

**Abstrak**

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan upaya untuk mengendalikan risiko bahaya saat bekerja. Kewajiban perusahaan menyediakan APD diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang APD. Kewajiban pekerja menggunakan APD diatur Pasal 6 Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010. PT Banyu Asih Putra (BAP) melakukan pekerjaan pembangunan persinyalan dan telekomunikasi untuk jalur ganda kereta api antara Stasiun Madiun hingga Kedungbanteng. Adanya jalur ganda mengakibatkan perubahan sistem persinyalan mekanik menjadi elektrik. Peralatan persinyalan juga turut dilakukan penggantian. Penggunaan APD merupakan hal yang penting. Nyatanya pekerja PT BAP menunjukkan perilaku tidak tertib menggunakan APD.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi di wilayah Stasiun Magetan dan wawancara terhadap pimpinan PT BAP dan pekerja PT BAP. Hasil pembahasan menunjukkan penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan PT BAP di bidang sipil, mekanik, elektrik belum efektif untuk dilakukan. Pekerja kurang memiliki pemahaman terkait fungsi dari masing-masing APD. Kuantitas dari APD yang disediakan terkadang jumlahnya belum mencukupi dengan pekerja yang dipekerjakan. Kualitas dari APD yang disediakan oleh PT BAP juga belum berstandar Nasional Indonesia.

Hambatan dalam penerapan kewajiban penggunaan APD berasal dari faktor pekerja, perusahaan serta konsultan pengawas. Faktor dari pekerja adalah pekerja belum mengetahui cara merawat APD. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi yang diberikan terhadap pekerja mengenai cara untuk merawat APD. Hambatan juga berasal dari tidak adanya pengecekan secara rutin oleh perusahaan terhadap kondisi APD yang digunakan oleh pekerja. Dari faktor pengawas, pengawas pada prinsipnya sudah memberikan teguran tetapi belum menerapkan hukuman sehingga penggunaan APD itu belum digunakan secara benar.

**Kata kunci: Alat Pelindung Diri, Penerapan, Konstruksi.**

**Abstract**

The use of Personal Protective Equipment (PPE) is an effort to control the risk of danger at work. The company's obligation to provide PPE is regulated in Article 2 of the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 8 of 2010 concerning PPE. The obligation of workers to use PPE is regulated in Article 6 of the Minister of Manpower and Transmigration Number 8 of 2010. PT Banyu Asih Putra (BAP) undertakes the construction of signaling and telecommunications for the double-track railway between Madiun Station to Kedungbanteng. The existence of a double path causes a change in the mechanical signaling system to be electrical. Signaling equipment was also replaced. The use of PPE is important. In fact, PT BAP workers show disorganized behavior in using PPE.

The research method uses empirical legal research. The research is descriptive. The types of data are primary data and secondary data. Primary data were obtained from observations in the Magetan Station area and interviews with PT BAP leaders and PT BAP workers. The results of the discussion show that the implementation of the mandatory use of PPE for PT BAP signaling construction workers in the civil, mechanical, electrical fields has not been effective. Workers lack an understanding of the function of each PPE. The quantity of PPE provided is sometimes not sufficient for the workers employed. The quality of the PPE provided by PT BAP is also not yet of Indonesian National Standard. Obstacles in implementing the mandatory use of PPE come from factors of workers, companies and supervisory consultants. Factors from workers are workers do not know how to care for PPE. This is because there is no socialization given to workers on how to care for PPE. Barriers also come from the absence of regular checks by the company on the condition of the PPE used by workers. From the supervisory factor, the supervisor in principle has given a warning but has not applied a penalty so that the use of PPE has not been used properly.

**Keywords: Personal Protective Equipment, Application, Construction.**

**PENDAHULUAN**

Manusia dilahirkan sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki kebutuhan yang beragam. Berbagai usaha dilakukan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus bekerja sama dengan orang lain/masyarakat (Inah 2013). Kebutuhan terpenuhi jika menusia melakukan suatu pekerjaan.

Pekerjaan yang dilakukan berupa usaha sendiri maupun bekerja pada orang lain. Negara Indonesia telah mengatur mengenai hak bekerja bagi setiap warga negara, seperti diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Pasal ini berimplikasi terhadap kewajiban Negara untuk menyediakan pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara. **Kendati demikian, masih ditemui pekerja yang memperoleh perlakuan tidak sesuai harkat dan martabat sebagai manusia dari pihak pemberi kerja/perusahaan pada saat melakukan hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja (Asikin 2010).**

**Perlakuan yang tidak sesuai harkat dan martabat sebagai manusia disebabkan oleh perbedaaan kedudukan secara ekonomi antara pihak pekerja dengan pemberi kerja/perusahaan. Buruh pada dasarnya secara ekonomi memiliki posisi lemah daripada pengusaha yang secara ekonomi berkedudukan kuat (Indiarsono dan MJ 1996)**. Perlu adanya upaya untuk mencegah tindakan tersebut. Upaya ini diwujudkan dengan memberikan perlindungan terhadap pekerja. Perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Perlindungan terhadap pekerja diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UUK yang berbunyi:

Pekerja berhak memperoleh perlindungan atas: a. Keselamatan dan kesehatan kerja, b. moral dan kesusilaan dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) wajib diberikan kepada pekerja. Mengingat pekerja merupakan faktor tercapainya produktivitas suatu perusahaan. Kondisi yang aman akan memperlancar kinerja perusahaan serta menjaga produktivitas kerja (Handayani 2010). Kondisi aman serta sehat di lingkungan kerja berdampak terhadap produktivitas perusahaan dan pekerja.

Saat ini di era industrialisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi perusahaan semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari peralatan kerja yang digunakan pada kegiatan produksi perusahaan menjadi semakin kompleks.

Penggunaan teknologi yang maju diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun tanpa dibarengi dengan pengendalian yang tepat akan memicu terjadinya kecelakaan terutama di era industrialisasi yang ditandai adanya proses mekanisasi, elektrifikasi, dan modernisasi

(Wirdati 2015).

Penggunaan peralatan kerja yang kompleks dapat mendatangkan risiko bahaya bagi pengguna alat tersebut. Adanya risiko bahaya dapat memicu terjadinya masalah kesehatan yang mengancam pekerja. Masalah kesehatan kerja yang dimaksud adalah Penyakit Akibat Kerja (PAK) adalah Kecelakaan Akibat Kerja (KAK). Interaksi antara pekerja dengan peralatan, material, lingkungan, maupun prosedur kerja yang tidak aman dapat memicu terjadinya PAK dan KAK. Risiko bahaya semakin meningkat apabila tidak dibarengi dengan bertambahnya pengetahuan maupun kesadaran pekerja mengenai K3.

Perilaku tidak aman/*human error* menjadi penyumbang terbesar penyebab KAK yaitu sebesar 85% (Suryanto 2016). **Berdasarkan data ILO tahun 2013, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena KAK dan 160 pekerja mengalami PAK. Menurut data dari Kemenkes RI pada tahun 2012, ILO mencatat angka kematian karena KAK dan PAK sebanyak 2 juta kasus setiap tahun (Kesehatan 2014).** Kasus KAK masih terjadi di Indonesia setiap tahunnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 1**

**Kasus KAK di Indonesia tahun 2001-2018**



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa terjadinya KAK berdampak terhadap kesehatan penderita. Dampak tersebut diantaranya kecacatan total, sebagian, fungsi bahkan hingga kematian. Gangguan pada fungsi tubuh akibat mengalami kecacatan dapat berakibat pada produktivitas kerja penderitanya menjadi berkurang.

**Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2018 terjadi kasus KAK sebesar 173.105. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dari periode sebelumnya yaitu mencapai 123.041. Sementara itu menurut penuturan Menaker Ida Fauziah sepanjang Januari hingga September 2019 terdapat 130.923 kasus, angka ini mengalami menurun dari tahun sebelumnya. Kendati telah terjadi penurunan, hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Pasalnya menurut Menaker sebagian besar jumlah penduduk yang bekerja memiliki latar pendidikan yang rendah (Daily 2020).**

Latar pendidikan dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Kasus KAK di Provinsi Jawa Timur juga masih terjadi setiap tahunnya.

**Pada tahun 2017 Provinsi Jawa Timur dinyatakan darurat Kecelakaan Kerja. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur sebagai ini: Angka KAK di Provinsi Jawa Timur mencapai 21.631 kasus selama tahun 2017. Jumlah tersebut naik sebesar 200 kasus dibandingkan tahun 2016. Pekerja yang mengalami kecelakaan rata-rata memiliki kemampuan yang minim. Sebagian besar kasus KAK disebabkan faktor kelalaian manusia, baik pekerja/perusahaan dalam menerapkan standar K3 (Surabaya 2018).**

Terjadinya kasus KAK disebabkan oleh kelalaian manusia dalam menerapkan program K3.

Penerapan program K3 tentunya menjadi tanggung jawab oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Hal ini tercantum dalam Pasal 35 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pemberi kerja (dalam hal ini perusahaan) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan, baik mental maupun fisik tenaga kerja”.

Pihak perusahaan perlu menerapkan program K3 yang diharapkan mampu menurunkan tingkat PAK maupun KAK (Cahyo dan Khairunnisa 2017). Melalui program K3, pekerja dapat mengetahui prosedur yang aman saat melakukan suatu pekerjaan. Prosedur aman saat bekerja dapat meminimalisir risiko bahaya sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat dan aman. Para pekerja seharusnya diarahkan dan dikontrol oleh pihak manajemen sehingga tercipta suatu kegiatan yang aman (Endroyo 2006). Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Seperti yang tercantum pada Pasal 87 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Pengaturan lebih lanjut mengenai sistem manajemen K3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Untuk selanjutnya disebut dengan PP Nomor 50 Tahun 2012).

Aturan mengenai keselamatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Untuk selanjutnya disebut dengan UU Keselamatan kerja). Keselamatan kerja yang diatur adalah dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kendati pentingnya program K3 telah digaungkan serta memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini lantas tidak menjadi jaminan bahwa program K3 telah terlaksana sesuai dengan regulasi perundang-undangan. Pasalnya kasus PAK dan KAK masih terjadi di Indonesia. Kasus PAK dan KAK terjadi di berbagai sektor industri, diantaranya adalah sektor industri jasa konstruksi.

Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Panani Kesai mengatakan proporsi kasus KAK di sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar sebanyak 32%, sektor transportasi sebesar 9%, kehutanan 4% dan pertambangan 2% (Com 2018).

Berdasarkan kutipan tersebut, sektor industri jasa konstruksi menjadi penyumbang angka terbesar kasus KAK yang terjadi di Indonesia. Kasus KAK maupun PAK tidak secara kebetulan terjadi, melainkan ada penyebabnya. Tenttu perlu dilakukan upaya pencegahan melalui perlindungan terhadap pekerja.

Perlindungan terhadap pekerja dilakukan melalui usaha-usaha teknis seperti pengamanan pada peralatan serta lingkungan kerja. Kendati demikian risiko bahaya tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Pihak manajemen mengambil kebijakan untuk melindungi diri pekerja dengan berbagai cara, diantaranya adalah mengurangi sumber bahaya ataupun menggunakan alat pelindung diri *(personal protective devices)* (Anizar 2009)*.* Perusahaan melakukan upaya perlindungan terhadap pekerja dengan menerapkan kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD).

Penggunaan APD merupakan kewajiban bagi setiap pekerja yang dalam melakukan pekerjaannya bersinggungan dengan risiko bahaya. Misalnya seperti di kegiatan proyek pembangunan infrastruktur. Dalam realisasinya pemakaian APD akan sulit mengingat anggapan pekerja bahwa alat ini akan mengganggu pekerjaan (Anizar 2009). Kendati penggunaan APD merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, namun masih terdapat kendala dalam penerapannya. Hal ini didasari oleh lemahnya tingkat kedisiplinan maupun kesadaran pekerja untuk berperilaku aman dengan menggunakan APD saat bekerja. Pekerja beranggapan APD yang digunakan dapat mengganggu aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Pengendalian risiko bahaya menjadi tidak maksimal jika pekerja enggan untuk menggunakan APD. Aturan mengenai APD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri (Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010).

Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 ini berisikan aturan yang memuat hak serta kewajiban antara pengusaha dan pekerja dalam hal pengadaan maupun kewajiban untuk penggunaan APD. Pengertian APD tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi:

APD merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

Kewajiban pengusaha untuk menyediakan APD bagi pekerja tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Permenakertrans Nomor 8 tahun 2010 yang berbunyi: Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja di tempat kerja. Kewajiban pekerja terkait penggunaan APD tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi: Pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko.

Terkait dengan pasal-pasal dalam Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 mengenai pengadaan serta kewajiban penggunaan APD maka objek penelitian yang dipilih adalah penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan PT Banyu Asih Putra (PT BAP). Dalam melakukan aktivitas di konstruksi persinyalan, pekerja PT BAP terdiri dari tiga bidang kerja diantaranya adalah Sipil, Mekanik dan Elektrik. Perusahaan ini memiliki fokus pekerjaan di bidang jasa konstruksi dan perdagangan umum. Fokus pekerjaan yang dilakukan PT BAP adalah melakukan pekerjaan konstruksi seperti pemasangan instalasi persinyalan maupun listrik, *box* panel listrik, penarikan/gelar kabel udara/tanam.

Proyek konstruksi persinyalan dilakukan oleh PT BAP di wilayah stasiun Madiun hingga Kedungbanteng. Sistem persinyalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas perjalanan kereta api agar moda transportasi tersebut dapat terjamin keselamatannya. Sistem persinyalan memberikan isyarat tertentu untuk mengatur dan mengontrol pengoperasian kereta api. Sistem persinyalan yang dibangun oleh PT BAP berfungsi untuk pengoperasian jalur ganda kereta api lintas selatan Jawa antara Magetan hingga Kedungbanteng.

Pergantian jalur tunggal menjadi jalur ganda tentunya juga berdampak terhadap perjalanan kereta api. Dampak tersebut diantaranya adalah mempersingkat waktu tempuh perjalanan kereta api. Pergantian jalur kereta api ini mengakibatkan sistem persinyalan juga turut mengalami perubahan. Sistem persinyalan yang dulunya menggunakan sinyal mekanik kini beralih menjadi sinyal elektrik. Penggunaan sinyal elektrik untuk pengoperasian lalu lintas perjalanan kereta api dengan frekuensi tinggi.

Proyek konstruksi jalur ganda lintas Madiun hingga Kedungbanteng yang mencakup pembangunan stasiun, jembatan, persinyalan dan telekomunikasi kereta api merupakan bagian dari proyek strategis Nasional. Stasiun Magetan merupakan stasiun yang berada di proyek konstruksi jalur ganda tersebut. Stasiun Magetan termasuk dalam daerah operasional VII (Daop VII). Stasiun Magetan berada di Desa Karangsono Kecamatan Barat. Pekerja PT BAP di bidang kerja sipil melakukan penggalian tanah dengan kedalaman minimal 1 meter hingga 2,5 meter di bawah permukaan tanah. Penggalian ini dilakukan untuk memasang kabel berbahan tembaga dan kabel serat optik. Kabel ini berfungsi untuk menyalurkan daya dan data dari sumber ke peralatan atau sebaliknya. Kabel yang berisikan data dan daya ini kemudian disalurkan menuju *Equipment Room* yang berada di wilayah stasiun.

**Gambar 2**

**Pekerja PT BAP Melakukan Konstruksi**

**Pembangunan *Equipment Room***



Sumber: Dokumen Pribadi

Media transmisi dalam persinyalan mekanik menggunakan saluran kawat. Media transmisi untuk persinyalan elektrik melalui kabel. Kabel ini memanfaatkan sistem elektrik/listrik. Dalam persinyalan elektrik penanaman kabel dilakukan di bawah permukaan tanah sejajar jalur kereta api ataupun memotong jalur kereta api. Galian untuk penanaman kabel memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan lokasi konstruksi persinyalan.

Proses penggalian tanah untuk konstruksi persinyalan yang dilakukan oleh PT BAP memiliki risiko bahaya bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Risiko bahaya pada pekerja galian diantaranya adalah tertimbun longsoran tanah, menghirup partikel debu, tertimpa alat kerja maupun material berbahan keras dan padat. Mengingat kabel yang ditanam memanfaatkan sistem listrik/elektrik, risiko bahaya berupa tersengat aliran arus listrik juga mengancam pekerja PT BAP saat menggali tanah.

**Gambar 3 Pekerja**

**PT BAP Menggali Tanah**



Sumber: Dokumen Pribadi

Pekerja PT BAP juga melakukan aktivitas di bidang mekanik yaitu pembongkaran peralatan sinyal mekanik yang sudah tidak terpalai Peralatan persinyalan di luar ruangan yang sudah tidak terpakai diantaranya adalah tiang sinyal mekanik. Pembongkaran dilakukan dengan cara merobohkan tiang sinyal mekanik untuk melepaskan lengan-lengan sinyal. Pekerja menaiki tiang sinyal dengan ketinggian dua (2) meter.

**Gambar 4**

**Pekerja PT BAP Melakukan Pelepasan Lengan-**

**Lengan Sinyal Mekanik**



Sumber: Dokumen Pribadi

Saat melakukan pelepasan lengan-lengan sinyal, pekerja PT BAP dihadapkan dengan risiko terjatuh dari ketinggian. Pekerja PT BAP juga melakukan aktivitas pekerjaan lain di bidang elektrik yaitu penggerindaan dan pengelasan perkakas persinyalan.

Saat pekerja PT BAP melakukan aktivitas di bidang kerja elektrik seperti penggerindaan maupun pengelasan perkakas persinyalan, terdapat risiko bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan diri. Suara bising yang muncul dari aktivitas dari mesin gerinda dapat membahayakan indra pendengaran pekerja PT BAP. Perlu adanya upaya perlindungan melalui penggunaan alat pelindung telinga bagi pekerja PT BAP yang melakukan aktivitas penggerindaan. Roda pada mesin gerinda dapat menghasilkan percikan api jika bergesekan dengan perkakas persinyalan yang berbahan besi dan tembaga. Percikan api yang ditimbulkan dari alat gerinda dan las berpotensi untuk melukai tangan pekerja. Sinar las dapat membahayakan organ penglihatan pekerja PT BAP apabila tidak menggunakan alat pelindung mata saat bekerja. Selain itu asap yang ditimbulkan dari aktivitas pengelasan juga dapat mengancam kesehatan organ pernafasan pekerja PT BAP. Risiko bahaya dalam pekerjaan konstruksi persinyalan jika diabaikan tentu memicu terjadinya PAK dan KAK.

**Gambar 5**

**Pekerja PT BAP Melakukan Aktivitas**

 **Penggerindaan dan Pengelasan**

 

Sumber: Dokumen Pribadi

Risiko bahaya pada aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja PT BAP dapat diminimalisir dengan memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan. Perlindungan K3 diwujudkan melalui kewajiban pengadaan APD yang diselenggarakan oleh pihak PT BAP. Pekerja BT BAP juga turut berperan untuk mewujudkan perlindungan K3 melalui kewajiban untuk menggunakan APD saat bekerja. Penggunaan APD merupakan wujud kepatuhan pekerja untuk berperilaku aman dalam bekerja. APD wajib digunakan di tempat kerja dimana dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf k Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010.

Melihat ketentuan dalam Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 penggunaan APD bagi pekerja PT BAP merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Penggunaan APD pada pekerja PT BAP dapat meminimalisir risiko bahaya yang timbul akibat dari aktivitas pekerjaan. Risiko bahaya yang ada di lingkungan kerja konstruksi persinyalan diantaranya adalah tertimbun tanah, suara bising, tertusuk benda tajam, terjatuh dari ketinggian, menghirup debu/kotoran/asap, tersengat arus listrik dan terkena percikan api las maupun gerinda. Kenyataan yang terjadi di pekerjaan proyek konstruksi persinyalan di Stasiun Magetan, terlihat bahwa pekerja PT BAP pada bidang kerja sipil, mekanik dan elektrik saat melakukan aktivitas pekerjaan tidak menggunakan APD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penggunaan APD yang telah diatur dalam UU Keselamatan Kerja serta Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian di atas, kemudian disusun ke dalam karya ilmiah dengan judul penelitian yaitu: “Penerapan Kewajiban Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Pekerja Konstruksi Persinyalan Di Stasiun Magetan (Studi Di PT Banyu Asih Putra)”. Melihat uraian permasalahan maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti mengenai bagaimana penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan PT BAP di Stasiun Magetan serta hambatan apa saja yang terjadi selama penerapan kewajiban penggunaan APD. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui mengenai penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan PT BAP. Selain itu untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi selama penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan PT BAP.

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Suatu kegiatan penelitian dengan mengambil masyarakat sebagai obyek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum maka disebut penelitian hukum empiris (Mezak 2006). Kemudian dilakukan kajian mengenai pelaksanaan perundang-undangan di masyarakat yang dilakukan dengan cara mengamati respon/kepatuhan PT BAP dan pekerjanya terhadap penerapan kewajiban penggunaan APD seperti yang tercantum dalam Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010.

 Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai sesuatu hal di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan PT BAP di Stasiun Magetan.

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam kegiatan analisisnya. Pendekatan kualitatif adalah cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan, juga tingkah laku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh **(Fajar dan Achmad 2017).** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam menganalisis hasil penelitiannya menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Data yang dihasilkan berupa uraian narasi cerita, penuturan informan, serta dokumen pribadi berupa foto saat pekerja PT BAP sedang bekerja. Dokumentasi berupa foto didapat ketika dilakukannya observasi di wilayah Stasiun Magetan yang menjadi lokasi kerja dari pekerja PT BAP. Data yang telah didapat, kemudian dilakukan proses analisis. Dalam memperoleh data untuk penyusunan penulisan hukum ini, lokasi penelitian terletak pada:

1. Kantor mess PT Banyu Asih Putra yang beralamat di Desa Karangsono RT 02 RW 01 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
2. Lokasi pengerjaan konstruksi persinyalan di wilayah Stasiun Magetan yang berlokasi di Jalan Stasiun Magetan Desa Karangsono RT 03 RW 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.

 Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya (Fajar dan Achmad 2017). Informan dalam penelitian ini adalah (a) Direktur PT BAP; (b) Penanggung jawab lapangan di proyek konstruksi persinyalan; (c) Pekerja konstruksi persinyalan PT BAP; (d) Petugas pengawas keselamatan kereta api dan pekerja*/train watcher*.

 Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang dicari kemudian diolah untuk selanjutnya dianalisis guna mencari jawaban dari permasalahan yang diajukan. Istilah bahan berasal dari bahasa Inggris yang berarti material. Data lebih bersifat informasi. Dalam penelitain normatif, sistem hukum telah mempunyai seluruh material/bahan sehingga tidak perlu dicari keluar dari sistem norma tersebut. Data adalah informasi yang harus dicari ke luar dari sistem melalui pengamatan ke dunia nyata. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah (Ali 2014). Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan direktur PT BAP, penanggung jawab lapangan, pekerja kontruksi persinyalan PT BAP serta petugas pengawas keselamatan kereta api dan pekerja/***train watcher***.

 Sumber data primer dalam penelitian ini juga didapat melalui hasil observasi di wilayah Stasiun Magetan yang menjadi lokasi pekerja PT BAP melakukan proyek konstruksi persinyalan. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku pekerja PT BAP dalam penerapan kewajiban menggunakan APD saat bekerja. Saat melakukan observasi, dilakukan pengambilan dokumentasi berupa foto/gambar dari pekerja PT BAP yang sedang bekerja. Dokumentasi ini juga digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Melalui observasi dan pengambilan dokumentasi berupa foto maka dapat diketahui perilaku pekerja PT BAP dalam hal penggunaan APD ketika sedang bekerja. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan **(Ali 2014)**. Data sekunder yang digunakan adalah UU Ketenagakerjaan, UU Keselamatan kerja, Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 serta buku teks bertemakan objek penelitian.

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara; (2) Observasi; dan (3) Studi Kepustakaan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur. Pertanyaan secara lebih luas dan mendalam terkait dengan objek penelitian telah disiapkan. Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian (Afifudin dan Saebani 2009). Observasi dilakukan pada lokasi konstruksi persinyalan yang berada di wilayah Stasiun Magetan. Peneliti bertindak sebagai partisipan pasif, yaitu peneliti hanya mendatangi lokasi penelitian untuk melihat, memerhatikan serta mewawancara, tetapi tidak melibatkan diri dalam aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh informan.

 Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati mengenai perilaku pekerja PT BAP dalam penerapan kewajiban penggunaan APD saat bekerja. Melalui observasi dapat diketahui bagaimana pelaksanaan kewajiban penggunaan APD pada pekerja PT BAP di bidang kerja sipil, mekanik dan elektrik saat melakukan pekerjaan di proyek konstruksi persinyalan. Dokumentasi berupa gambar/foto diambil saat melakukan pengamatan di wilayah konstruksi persinyalan di Stasiun Magetan yang menjadi lokasi kerja dari pekerja PT BAP. Hasil observasi ini merupakan data primer yang digunakan di dalam tahap analisis.

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dilakukan dengan cara mengelompokkan, serta menyeleksi data yang didapat dari penelitian di lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori dan kaidah hukum yang didapat dari studi kepustakaan. Terdapat tiga komponen dalam kegiatan analisis yakni sebagai berikut: (1) Reduksi Data. Penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam melalui wawancara maupun observasi akan mendapatkan data yang kompleks. Oleh sebab itu, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupunobservasi selanjutnya dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Kompleksnya data itu yang kemudian perlu, dilakukan kegiatan penyederhanaan, penggolongan, dan pengorganisasian. Kegiatan penyederhanaan inilah yang kemudian membutuhkan proses reduksi dari sebuah data yang telah didapat. Kegiatan reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami data yang telah diperoleh. Kegiatan reduksi dilakukan dengan cara memilih data mana saja yang relevan untuk digunakan dalam memperkuat analisis.

 Dalam mereduksi data yang nantinya digunakan untuk menjawab permasalahan, maka menggunakan kriteria maupun panduan wawancara. Saat melakukan observasi untuk mendapatkan data terkait jawaban dari rumusan masalah pertama, maka dilakukan pengamatan dengan menggunakan kriteria berupa pertanyaan misalnya; “apakah pekerja konstruksi persinyalan PT BAP menggunakan APD saat bekerja? apakah APD yang dipakai memadai?”. Melalui kriteria yang digunakan saat observasi maka proses reduksi dengan cara menghilangkan data yang tidak diperlukan untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah pertama dapat tercapai. Data yang telah didapat dari kegiatan wawancara, maka dilakukan proses reduksi dengan menggunakan panduan pertanyaan wawancara. Misalkan dengan mengajukan pertanyaan wawancara berikut ini: “apakah Bapak (pekerja) pernah mendapatkan sosialisasi K3?”. Melalui pertanyaan dari panduan wawancara maka dapat menjadi pedoman dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Tahap reduksi ini dilakukan guna memilih cocok atau tidaknya data untuk menjawab permasalahan yang telah disusun.

 (2) Sajian Data; Penyajian data dalam bentuk teks bersifat naratif merupakan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan tabel berisikan deskripsi informasi yang sistematis. Penyajian data dalam bentuk tersebut agar memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Penyajian data yang baik merupakan langkah penting untuk menuju tercapainya analisis data kualitatif yang valid. (3) Penarikan Simpulan. Simpulan pada penelitian kualitatif berdasarkan atas kasus subjektif yang diteliti. Simpulan yang dibuat terbatas pada situs, waktu serta konteks sosial yang dilakukannya penelitian tersebut. Simpulan yang dibuat hanya sebatas pada saat dilakukannya penelitian ini. Simpulan ini dibuat berdasarkan saat dilakukannya penelitian pada November hingga Desember 2019 di wilayah Stasiun Magetan yang menjadi lokasi kerja pekerja PT BAP dalam pengerjaan konstruksi persinyalan. Simpulan yang dibuat mengenai bagaimana penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan PT BAP di wilayah Stasiun Magetan.

 Syarat untuk analisis data adalah data yang dimiliki harus valid dan riabel. Tiga teknik agar data dapat memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, yaitu: (a) memperpanjang waktu tinggal; (b) observasi lebih tekun; (c) melakukan triangulasi **(Idrus 2007).** Ketika memperpanjang waktu tinggal di lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru maka didapat data secara lebih mendalam. Perpanjangan pengamatan dilakukan tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Observasi lebih tekun berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara lebih tekun terhadap perilaku pekerja PT BAP saat bekerja. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan terus menerus selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif suatu data dapat memenuhi kriteria valid, jika data tersebut dikatakan sebagai data jenuh. Jenuh mempunyai arti kapan dan dimana pun ditanyakan pada informan (triangulasi sumber data). Triangulasi sumber digunakan agar data/informasi yang disampaikan konsisten.

 Triangulasi sumber data untuk mengkaji keabsahan data, yaitu dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari dimensi waktu yang berbeda maupun sumber lain. Misalnya dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Direktur PT BAP, penanggung jawab lapangan terkait proyek konstruksi persinyalan di Stasiun Magetan, petugas Train Watcher dan pekerja PT BAP. Melalui triangulasi sumber data akan membuat perspektif atau pandangan dapat lebih beragam, luas dan dalam. Triangulasi sumber data digunakan untuk pengecekan data tentang penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan PT BAP di Stasiun Magetan.

 Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal maupun pertanyaan yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, untuk mencari data/informasi yang sama, dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penerapannya yaitu dengan mengecek hasil wawancara dari berbagai informasi yang berkaitan dengan penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan PT BAP. Misalnya, mengecek hasil wawancara antara Direktur PT BAP dengan pekerja PT BAP, penanggung jawab lapangan dengan petugas *train watcher*. Selain itu data yang diperoleh melalui hasil wawancara juga dicek dengan data dari observasi di wilayah konstruksi persinyalan dan dokumentasi terkait dengan topik penelitian. Melalui triangulasi sumber data, teknik dan waktu sehingga meningkatkan kedalaman pemahaman mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Kedalaman pemahaman diperoleh jika data cukup mendalam serta menggunakan berbagai perspektif untuk meneliti suatu fokus penelitian secara komprehensif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum PT Banyu Asih Putra (BAP)**

 PT Banyu Asih Putra (BAP) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan perdagangan umum. Lokasi PT BAP terletak di Lingkungan Parigi RT 06 RW 01 Kelurahan Pesanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Visi dari PT BAP adalah:

1. Membangun perusahan yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mengusung nilai-nilai pengembangan kompetensi karyawan secara berkelanjutan;
2. Mengupayakan pertumbuhan finasial, intelektual serta citra perusahaan yang konsisten;
3. Melakukan investasi ke dalam bisnis yang dijalankan serta mempertahankan standar kode etik yang tinggi dalam aktivitas bisnis.

Misi PT BAP adalah “Menjadi perusahaan dengan kualitas dan kompetensi internasional serta berorientasi bisnis secara professional.”

 Dewasa ini sarana transportasi merupakan kebutuhan vital untuk mendukung mobilitas masyarakat. Kereta api menjadi sarana transportasi massal yang dapat mendukung mobilitas masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Perkembangan teknologi yang semakin maju berdampak pada berbagai sektor bidang kehidupan. Bidang transportasi juga mengalami perkembangan dengan adanya teknologi yang semakin maju. Adanya perkembangan teknologi berpengaruh terhadap sarana pengangkutan yang turut berkembang. Tak terkecuali pada sarana transportasi kereta api. Permintaan perjalanan kereta api yang semakin meningkat dari masa ke masa mengakibatkan perlu adanya penambahan sarana dan infrastruktur dari transportasi ini. Sebagai sarana penunjang operasional kereta api dibangunlah jalur ganda untuk lalu lintas moda transportasi tersebut.

 Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, PT BAP melakukan pekerjaan konstruksi persinyalan dan telekomunikasi di Stasiun Magetan hingga Kedungbanteng. Pekerjaan yang dilakukan oleh PT BAP untuk menunjang perjalanan kereta api. Pembangunan jalur ganda di wilayah Stasiun Madiun sampai Kedungbanteng ini untuk melayani rute perjalanan kereta api lintas selatan Jawa yang menghubungkan Surabaya hingga Solo. Proyek konstruksi persinyalan yang dikerjakan oleh PT BAP merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Direktur PT BAP, didapati informasi bahwa konstruksi persinyalan dikerjakan oleh PT BAP karena memenangkan tender yang diadakan oleh PT Len Railway Systems (PT LRS). Sebagai kontraktor pelaksana, PT LRS mengadakan kontrak pengadaan jasa dengan PT KAI melalui Dirjen Perkeretaapian untuk pekerjaan sinyal dan telekomunikasi antara Madiun lintas Surabaya-Solo. Nilai tender untuk proyek di Stasiun Magetan adalah senilai Rp.774.909.365.

**Gambar 6**

**Nilai Tender dalam Proyek Konstruksi Persinyalan yang Dilakukan oleh PT BAP**



Sumber: Dokumen PT BAP

 Mengingat pemilik dalam pekerjaan konstruksi persinyalan untuk pembangunan jalur ganda kereta api adalah Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perkeretaapian (DJKA) maka anggaran/dana untuk pengadaan proyek tersebut berasal dari Negara. Kementerian Perhubungan merupakan bagian dari organ pemerintahan Negara Indonesia. Negara termasuk dalam badan hukum publik, oleh sebab itu melihat nilai proyek konstruksi persinyalan lebih dari Rp. 200.000.000,- maka berlaku mekanisme tender untuk pengadaan barang atau jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000,- yang diselenggarakan oleh negara sebagai badan hukum publik dilakukan melalui metode tender.

 Dalam mekanisme tender terdapat pihak yang melakukan pengawasan terhadap pengerjaan suatu proyek. Pada aktivitas pekerjaan konstruksi persinyalan, pihak yang melakukan pengawasan adalah konsultan, Dirjen Perkeretaapian, Tim Supreme PT KAI dan PT LRS. Pihak yang terlibat melakukan pengawasan bertugas untuk memastikan apakah semua pekerjaan telah selesai dilakukan dan sesuai dengan rencana. Mengingat dana/anggaran dalam mekanisme tender merupakan dari pemerintah maka perlu adanya pengawasan. Adanya pihak yang mengawasi pada suatu proyek membuktikan bahwa mekanisme tender telah terjadi di pekerjaan tersebut.

**Gambar 7**

**Surat Perintah Kerja Dirjen Perkeretaapian**

**dengan PT LRS**



Sumber: Dokumen PT BAP

 Berdasarkan Surat perintah kerja Gambar

 Dalam pekerjaan konstruksi persinyalan di Stasiun Magetan, pekerja PT BAP terbagi dalam tiga (3) jenis bidang kerja diantaranya adalah: (1) Sipil; (2) Mekanik; dan (3) Elektrik. Aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja PT BAP di bidang kerja sipil adalah melakukan galian tanah untuk penanaman kabel dan pembangunan *Equipment Room* (ER). Pekerja PT BAP di bidang kerja mekanik melakukan pekerjaan berupa pemasangan *point mechine*/perkakas persinyalan dan pembongkaran peralatan sinyal yang sudah tidak terpakai seperti tiang sinyal mekanik. Aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja PT BAP di bidang kerja elektrik adalah mengelas dan menggerinda perkakas persinyalan. Jumlah pekerja yang dialokasikan untuk proyek di Stasiun Magetan dengan daerah lain berbeda-beda. Hal ini tergantung pada kesulitan di masing-masing daerah serta jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Berikut jumlah pekerja PT BAP yang dialokasikan untuk proyek konstruksi persinyalan di sejumlah stasiun.

**Gambar 8**

**Alokasi Pekerja PT BAP dalam Proyek Konstruksi Persinyalan**

****

Sumber: Dokumen PT BAP

 Aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja PT BAP tentunya memiliki risiko bahaya. Lingkungan kerja dari pekerja PT BAP bersinggungan dengan jalur kereta api berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan diri. Pekerja PT BAP dalam melakukan pekerjaannya berinteraksi dengan material, peralatan kerja dan aktivitas yang berbahaya sehingga dapat memicu terjadinya KAK dan PAK. Melihat risiko bahaya yang ada di aktivitas pekerjaan PT BAP, maka perlu adanya upaya untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pekerja. Perlindungan terhadap pekerja diwujudkan melalui penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja PT BAP saat bekerja.

**Hasil Penelitian Berdasarkan Wawancara Dengan Direktur PT BAP**

 Wawancara dilakukan pada tanggal 8, 9 dan 13 November 2019 terhadap Bapak Atang Sudjana selaku Direktur PT BAP. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui peran perusahaan (PT BAP) sebagai penyelenggara K3 bagi pekerja. Melalui wawancara akan didapat informasi mengenai bagaimana perusahaan dalam melindungi keselamatan dan kesehatan dari pekerjanya melalui pengadaan APD.

**Bapak Atang selaku Direktur PT BAP telah mengetahui mengenai adanya regulasi perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban pengadaan serta penggunaan APD. Arti penting K3 bagi pekerja adalah untuk memberikan perlindungan dari risiko yang ditimbulkan akibat dari aktivitas kerja. Pekerja yang tidak menggunakan APD berisiko mengalami cedera akibat tertimpa alat kerja dan material yang berbahan keras dan berat. Bapak Atang selaku penanggung jawab perusahaan berpendapat jika K3 merupakan langkah pengamanan bagi manusia, material, alat kerja serta lingkungan. Selain penggunaan APD, pemasangan *Safety line* juga penting dilakukan untu pengamanan bagi pekerja, orang lain serta lingkungan. *Safety line* berfungsi sebagai tanda bahwa terdapat aktivitas pekerjaan yang menimbulkan risiko bahaya bagi orang lain apabila melintasi lokasi kerja tersebut.**

**Secara umum, APD yang disediakan oleh PT BAP adalah helm, rompi serta sepatu. Penyediaan APD disesuaikan dengan fokus pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pekerja. Jenis APD yang dipakai oleh pekerja di bidang sipil dengan mekanik maupun elektrik tentunya berbeda. Sebagai contoh alat pelindung kaki yang digunakan oleh pekerja di bidang konstruksi bangunan menggunakan sepatu berbahan karet *(boots)*. Alat pelindung kaki yang digunakan oleh pekerja di bidang mekanik maupun elektrik menggunakan sepatu berbahan kulit.**

 **Pihak perusahaan juga menyediakan alat pelindung tangan berupa sarung tangan berbahan kulit bagi pekerja yang melakukan aktivitas pekerjaan berkenaan dengan percikan api seperti pengelasan dan penggerindaan. Sarung tangan kulit juga disediakan oleh perusahaan bagi pekerja di bidang yang berhubungan dengan arus listrik. Alat pelindung badan yang disediakan oleh perusahaan adalah *safety belt*. Alat pelindung ini digunakan oleh pekerja yang melakukan aktivitas pekerjaan di ketinggian seperti memasang kabel pada jembatan. Alat pelindung pernafasan seperti masker tidak disediakan oleh PT BAP. Upaya perawatan APD diserahkan kepada masing-masing pemegang. Setiap harinya APD dirawat oleh pekerja yang memakainya. Setelah selesai mengerjakan proyek, APD yang kondisinya masih cukup baik lalu dikembalikan ke perusahaan. Penggantian APD dilakukan tergantung dengan keadaaan keungan yang dimiliki oleh perusahaan.**

**Sanksi yang diberikan kepada pekerja jika tidak menggunakan APD saat bekerja adalah berupa teguran. Teguran ini diberikan oleh Bapak Atang sendiri ataupun penanggung jawab lapangan. Sanksi yang diberikan oleh petugas pengawas keselamatan kereta api dan pekerja *(Train Watcher)* adalah berupa pemberhentian sementara bagi pekerja yang tidak menggunakan APD. Pekerja diperbolehkan kembali untuk melanjutkan pekerjaan jika telah menggunakan APD secara lengkap dan benar. Bagi pekerja yang tertib dalam menggunakan APD mendapatkan reward berupa voucher uang makan.**

**Terkait sosialisasi mengenai K3, PT BAP hanya memberikan pembinaan terhadap pekerja yang berstatus baru. Bapak Atang beranggapan bahwa pihak perusahaan lebih mengetahui aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja terutama mengenai keselamatan dalam bekerja. Oleh sebab itu, sosialisasi diberikan oleh pihak perusahaan sendiri tanpa melibatkan pihak luar. Sosialisasi diberikan dilakukan secara informal bersamaan saat pekerja melakukan aktivitas pekerjaan.**

**Kendala yang dihadapi oleh PT BAP dalam pengadaan APD adalah keterbatasan anggaran. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya anggaran secara khusus untuk kebutuhan APD. Di dalam kontraktual antaran PT BAP dengan perusahaan pemberi kerja tidak pernah dimunculkan mengenai kebutuhan APD. Kendala ini diatasi dengan cara mengandalkan kemampuan keuangan PT BAP. Keuntungan yang diperoleh PT BAP kemudian diambil untuk kebutuhan pengadaan APD, hal ini dilakukan mengingat pentingnya alat pelindung bagi pekerja.**

**Hasil Penelitian Berdasarkan Wawancara Dengan Pekerja PT BAP**

**Tabel 1**

**Daftar Pekerja PT BAP yang Menjadi Informan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Umur** | **Pendi****dikan**  | **Masa Kerja** | **Bidang Kerja** |
| Godin | 45 tahun | SMP | 6 tahun | Mekanik |
| Arif | 32 tahun | SMK | 8 tahun | Elektrik |
| Encang | 48 tahun | SMP | 8 tahun | Sipil Konstruksi |

Sumber: Diolah Sendiri

 **Pekerja PT BAP yang menjadi informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa telah mengetahui terdapat kewajiban dalam hal penggunaan APD saat bekerja. Pekerja PT BAP mengetahui bahwa saat bekerja mereka memiliki kewajiban untuk menggunakan APD. Kendati demikian pekerja PT BAP tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai kewajiban dalam hal penggunaan APD.**

 **Pekerja konstruksi PT BAP yang menjadi informan dalam penelitian ini, telah mengerti mengenai manfaat dan pentingnya penggunaan APD saat bekerja. Saat menggunakan APD, pekerja merasa terlindungi dari risiko bahaya. Pekerja mengungkapkan bahwa dengan menggunakan APD mampu memberikan perlindungan keselamatan sehingga meminimalisir terjadinya cedera saat bekerja.**

 **Pekerja PT BAP merasa bahwa penggunaan APD berupa sepatu dan rompi saat bekerja merupakan hal yang penting. Sepatu pelindung akan melindungi kaki pekerja PT BAP dari risiko bahaya seperti tertimpa ataupun terkena material maupun alat kerja yang keras dan tajam. Pakaian pelindung seperti rompi yang digunakan dapat membantu masinis agar mengetahui keberadaan pekerja di lintasan kereta api. Kendati demikian masih terdapat anggapan bahwa penggunaan helm untuk pekerja yang melakukan aktivitas pekerjaan mekanik dan elektrik seperti menanam kabel itu tidak terlalu penting. Helm hanya penting digunakan bagi pekerja yang melakukan aktivitas di sipil/konstruksi. Pekerja PT BAP mengungkapkan bahwa pentingnya penggunaan APD tergantung pada aktivitas pekerjaaan yang dilakukan.**

 **Konsistensi perilaku pekerja PT BAP dalam menggunakan APD adalah tergantung pada lokasi kerja dan aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Menurut hasil wawancara serta observasi menunjukkan bahwa rompi dan sepatu merupakan APD yang rutin digunakan oleh pekerja PT BAP. Penggunaan helm hanya digunakan kadang kala saat ada petugas *Train Watcher* yang mengawasi proyek.**

 **Saat sedang melakukan aktivitas pekerjaan, pekerja PT BAP menggunakan APD berupa rompi dan sepatu. Helm hanya digunakan kadang kala. Sarung tangan bagi pekerja di bidang mekanik elektrik yang melakukan pekerjaan pengelasan serta penggerindaan juga hanya digunakan kadang kala tergantung pada durasi kerja. Alat pelindung pernafasan yang digunakan oleh pekerja adalah masker *buff.* Pekerja hanya menggunakan masker *buff* kadang kala untuk melindungi dari terik sinar matahari. Masker *buff* tersebut merupakan milik pribadi pekerja. Pihak perusahaan tidak menyediakan alat pelindung pernafasan bagi pekerja.**

 **Berdasarkan penuturan informan, APD yang disediakan oleh PT BAP adalah helm, rompi, sepatu *safety*, *body harness* serta sarung tangan bagi pekerja yang melakukan aktivitas berhubungan dengan tegangan arus listrik dan api. Alat pelindung pendengaran tidak disediakan oleh PT BAP bagi pekerja di bidang mekanik serta elektrik yang melakukan aktivitas pekerjaan berhubungan dengan risiko kebisingan.**

 **Pekerja PT BAP mengungkapkan bahwa sanksi yang didapat apabila tidak menggunakan APD saat bekerja adalah berupa teguran. Teguran ini dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan maupun lapangan. Pekerja PT BAP yang menjadi informan dalam penelitian ini, mengungkapkan pernah mendapatkan teguran dari pihak perusahaan karena tidak tertib dalam menggunakan APD saat bekerja. Sanksi berupa pelarangan kerja bagi pekerja yang tidak menggunakan APD diberikan oleh petugas *Train Watcher.* Sanksi ini dirasa kurang efektif karena petugas *Train Watcher* jarang melakukan pengawasan.**

 **Pekerja PT BAP yang menjadi informan dalam penelitian ini mengungkapkan belum pernah mengalami kecelakaan kerja yang berakibat fatal terhadap keselamatan dan kesehatan diri. Cedera yang sering dialami oleh pekerja PT BAP saat bekerja adalah terkena percikan api saat melakukan pekerjaan pengelasan maupun penggerindaan. Selain itu cedera lain seperti kaki maupun tangan yang mengalami keseleo ataupun tergelincir juga pernah dialami oleh pekerja PT BAP.**

 **Pekerja melakukan protes terhadap pihak perusahaan jika APD yang disediakan jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi APD seperti rompi, sepatu dan helm yang sudah dalam keadaan tidak layak atau rusak juga dilaporkan oleh pekerja ke pihak perusahaan. Setelah menerima laporan dari pekerja perihal kebutuhan APD, maka perusahaan menanggapi dengan cara pengadaan APD baru. Terkait dengan sosialisasi K3, pekerja PT BAP mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilakukan secara tidak rutin. Kegiatan sosialisasi tidak dilakukan dalam pada satu ruangan, melainkan hanya diberikan sembari pekerja melakukan pekerjaannya.**

 **Kendala yang menyebabkan pekerja tidak rutin dalam menggunakan APD adalah lupa, rasa tidak nyaman, dan malas. Pekerja berpendapat jika menggunakan helm saat bekerja menyebabkan rasa kurang nyaman seperti panas, pusing dan berat di kepala. Selain itu dengan menggunakan APD seperti helm dan *body harness* mengakibatkan aktivitas pekerjaan menjadi terganggu. Kondisi lain seperti rompi yang warnanya dalam kondisi tidak terang juga menjadi kendala dalam penggunaan APD. Pasalnya rompi dengan warna yang terang dapat membantu masinis untuk mengetahui keberadaan pekerja yang melakukan aktivitas pekerjaan di sekitar rel kereta api. Adanya petugas pengawas *(Train Watcher)* yang terkesan membiarkan dan tidak tegas pada pekerja yang tidak menggunakan APD juga menjadi kendala. Hal ini berakibat pada pemberian sanksi pada pekerja yang tidak tertib dalam menggunakan APD saat bekerja menjadi tidak maksimal.**

 **Saran yang diutarakan oleh pekerja terkait dengan penerapan K3 adalah agar pihak perusahaan lebih merespon dengan cepat terkait kebutuhan pengadaan APD. Kondisi APD yang sudah tidak layak segera dilakukan upaya penggantian oleh pihak perusahaan tanpa menunggu aduan terlebih dahulu dari pekerja. Selain itu pihak perusahaan perlu memberikan kegiatan berupa kursus atau pelatihan mengenai tata cara penggunaan APD sehingga pekerja dapat memiliki kesadaran berperilaku aman saat bekerja. Kegiatan sosialiasi K3 perlu dilakukan oleh orang yang telah memiliki memiliki pengalaman di bidangnya dibuktikan dengan sertifikat. Selama ini kegiatan sosialisasi K3 hanya diberikan oleh penanggung jawab lapangan. Adanya kegiatan sosialiasi agar pekerja lebih memahami mengenai pentingnya keselamatan dalam bekerja.**

**Hasil Penelitian Berdasarkan Wawancara Dengan Penanggung Jawab Lapangan PT BAP Pada Proyek Konstruksi Persinyalan Di Stasiun Magetan**

 **Wawancara dilakukan terhadap Bapak Didi Sudia selaku penanggung jawab lapangan terkait proyek konstruksi persinyalan PT BAP di Stasiun Magetan tanggal 7 hingga 8 Desember 2019. Beliau berumur 44 tahun. Masa kerja di PT BAP sudah selama 10 tahun.**

 **Bapak Didi sebagai penanggung jawab lapangan dalam proyek konstruksi persinyalan di Stasiun Magetan, mengetahui telah terdapat peraturan yang mengatur mengenai K3 khususnya dalam hal kewajiban penggunaan APD bagi pekerja PT BAP. Kendati demikian, regulasi perundang-undangan secara rinci yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan APD bagi pekerja, tidak diketahui oleh beliau. Menurut Bapak Didi, perlindungan terhadap K3 merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan keselamatan pekerja itu sendiri. Saat pekerja PT BAP tidak menggunakan APD, maka hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan dalam melakukan aktivitas pekerjaan konstruksi persinyalan. Pengaruh tersebut berupa larangan kegiatan pekerjaan di sekitar rel kereta api yang dapat merugikan PT BAP.**

 **Selaku penanggung jawab lapangan, Bapak Didi melakukan penghimbauan mengenai keselamatan dalam bekerja terhadap pekerja. Saat pekerja tidak menggunakan APD akan merugikan perusahaan. Adanya sanksi berupa larangan aktivitas pekerjaan di rel kereta api merupakan hal yang merugikan pihak perusahaan akibat sikap pekerja PT BAP yang tidak menggunakan APD saat bekerja. Sanksi lain berupa denda karena adanya pekerjaan yang lalai dari PT BAP sehingga mengakibatkan keterlambatan kereta api juga merupakan hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu jika pekerja tidak menggunakan APD saat bekerja akan berdampak terhadap keselamatan serta sanksi yang akan diterima oleh PT BAP.**

 **Sebelum melakukan aktivitas kerja, penanggung jawab akan mengajukan permohonan izin kerja ke stasiun yang akan menjadi lokasi dilakukannya pekerjaan. Izin ini dituangkan dalam Surat Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan (SP3). Surat permohonan ini berisikan uraian mengenai aktivitas pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja PT BAP, kemudian ditandatangani oleh petugas PPKA. Setelah selesai melakukan aktivitas pekerjaan, penanggung jawab lapangan akan kembali melapor ke petugas PPKA.**

**Gambar 9**

**Surat Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)**

****

**Sumber: Dokumen PT BAP**

 **Terkait dengan penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan di wilayah Stasiun Magetan, Bapak Didi mengungkapkan sejauh ini sudah cukup baik. Kendati masih ditemui pekerja menunjukkan sikap yang tidak tertib seperti melepas APD saat sedang bekerja. Bapak Didi memberikan himbauan kepada pekerja yang tidak menggunakan APD saat bekerja. Himbauan ini dilakukan agar PT BAP tidak mendapatkan sanksi berupa larangan aktivitas pekerjaan di atas rel kereta api akibat dari perilaku pekerja yang enggan memakai APD saat bekerja.**

 **Kendala dalam penerapan kewajiban penggunaan APD disebabkan oleh perbedaan latar belakang dari masing-masing pekerja. Terdapat pekerja yang memiliki kesadaran untuk menggunakan APD saat bekerja. Kendati demikian tak jarang masih ditemui pekerja yang merasa tidak nyaman untuk menggunakan APD seperti helm saat sedang bekerja. Pekerja merasa kepanasan dalam menggunakan helm saat bekerja sehingga menyebabkan mereka tidak menggunakan APD yang lengkap saat bekerja. Kesadaran pekerja PT BAP yang berbeda-beda inilah menjadi kendala dalam penerapan kewajiban penggunaan APD. Kendala ini diatasi melalui pemberian himbauan maupun teguran terhadap pekerja PT BAP agar memiliki kesadaran dalam hal berperilaku aman saat bekerja. Sebagai penanggung jawab lapangan, Bapak Didi memiliki saran terkait penerapan K3. Saran tersebut adalah agar pihak perusahaan lebih memperhatikan lagi mengenai kelengkapan APD bagi pekerja.**

**Hasil Penelitian Berdasarkan Wawancara Dengan Petugas Pengawas Keselamatan Kereta Api Dan Pekerja *(Train Watcher****)*

**Wawancara dilakukan terhadap Bapak Budiman selaku petugas pengawas keselamatan pekerja dan kereta api *(Train Watcher)* pada tanggal 14 dan 15 November 2019. Melalui wawancara yang dilakukan, dapat diperoleh data/informasi terkait pengawasan keselamatan pekerja PT BAP dalam melakukan aktivitas proyek konstruksi persinyalan di Stasiun Magetan. Petugas train *watcher* bersifat sementara yaitu hanya selama kegiatan pembangunan jalur ganda selesai dilakukan.**

**Pengawasan yang dilakukan oleh *Train watcher* dilakukan untuk memberikan keselamatan terhadap pekerja dan kereta api. Aktivitas pengawasan ini dilakukan selama berlangsungnya proyek pembangunan jalur ganda kereta api. Keselamatan untuk pekerja yang dimaksud adalah sebelum masuk ke lingkungan kerja terdapat hal-hal yang perlu dilakukan. Pekerja memiliki kewajiban untuk memakai seperangkat APD diantaranya adalah helm pengaman, rompi (yang paling diutamakan) dan sepatu *boots*. Selain kewajiban untuk menggunakan APD, hal lain yang wajib dilakukan saat mengerjakan proyek untuk kereta api adalah dengan melakukan pemasangan *safety line* pada sepanjang pinggir rel.**

**Bapak Budiman berpendapat bahwa APD itu sangat penting bagi pekerja. Penggunaan APD berguna untuk mencegah cidera yang parah akibat aktivitas pekerjaan. Terkait prosedur pengawasan, PT BAP setiap memulai melakukan pekerjaan terlebih dahulu melapor ke PPKA stasiun terdekat. Pelaporan ini menandakan bahwa terdapat pekerjaan di kilometer sekian yang dikerjakan oleh PT BAP. Kemudian PT BAP meminta ke petugas pengawas/*train watcher* untuk melakukan pengawasan. Pak Budiman selaku petugas pengawas kemudian mendatangi lokasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT BAP untuk melakukan pengawasan. Bapak Budiman melakukan pengawasan tergantung laporan dari PT BAP. Mengingat petugas *train watcher* yang ditugaskan dalam proyek ini hanya berjumlah satu orang, maka apabila proyek yang dikerjakan berjarak jauh maka tidak dilakukan kegiatan pengawasan.**

**Mengenai sanksi yang diterapkan oleh petugas pengawas apabila terdapat pekerja yang tidak menggunakan APD adalah dengan dikeluarkannya pekerja tersebut dari pekerjaan. Pekerja untuk sementara tidak diperbolehkan melakukan pekerjaannya. Pekerja yang telah melengkapi APD nya, maka diperbolehkan masuk kembali ke area proyek untuk kembali melanjutkan pekerjaannya lagi. Hambatan dalam pengawasan adalah terbatasnya jumlah petugas *Train Watcher*. Selain itu perilaku pekerja PT BAP terkadang masih menunjukkan sikap tidak tertib dalam menggunakan APD dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari rompi keselamatan tidak diresleting dengan benar, melainkan hanya diikatkan begitu saja. Perilaku tidak tertib ini disebabkan karena pekerja belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya penggunaan APD saat bekerja.**

**Penerapan Kewajiban Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Pekerja Konstruksi Persinyalan PT Banyu Asih Putra Di Stasiun Magetan**

Pengertian Alat Pelindung Diri (APD) menurut Pasal 1 Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang serta berfungsi mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Penerapan kewajiban penggunaan APD merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Penggunaan APD dapat meminimalisir risiko bahaya akibat interaksi pekerja dengan material, alat kerja, aktivitas pekerjaan dan lingkungan kerja yang mengancam keselamatan dan kesehatan. Risiko bahaya yang diabaikan tentunya memicu terjadi PAK dan KAK. Terjadinya PAK dan KAK dapat terjadi pada semua jenis kegiatan usaha terutama pada perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi. Perusahaan di sektor jasa konstruksi memiliki aktivitas pekerjaan yang bersinggungan dengan risiko bahaya.

Perusahaan yang menjadi fokus penelitian adalah PT Banyu Asih Putra (BAP). Perusahaan ini melakukan pekerjaan konstruksi persinyalan dan telekomunikasi di Stasiun Magetan hingga Kedungbanteng. Risiko bahaya yang dihadapi oleh pekerja PT BAP diantaranya adalah terperosok ke galian tanah, jatuh dari ketinggian, tertusuk material/alat kerja yang tajam, terkena percikan api, kebisingan dan tersengat arus listrik. Risiko bahaya ini dapat diminimalisir melalui penggunaan APD bagi pekerja. Kewajiban penggunaan APD bagi pekerja diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko. Kewajiban penggunaan APD bagi pekerja juga diatur dalam Pasal 12 huruf b UU Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa “pekerja memiliki kewajiban untuk memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan”. Macam-macam APD berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 meliputi:

a. Pelindung kepala;

b. Pelindung mata dan muka;

c. Pelindung telinga;

d. Pelindung pernafasan;

e. Pelindung tangan dan/atau pelindung kaki;

f. Pakaian pelindung;

g. Alat pelindung jatuh perorangan.

Penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja kontruksi persinyalan PT BAP di wilayah Stasiun Magetan belum efektif. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan penggunaan APD pada pekerja PT BAP tidak sesuai dengan Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010. Pekerja PT BAP dalam melakukan aktivitas pekerjaan, tidak secara rutin menggunakan APD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alat pelindung diri akan digunakan secara lengkap dan benar apabila ada petugas *Train Watcher* yang melakukan pengawasan. Kewajiban penggunaan APD tertera dalam Pasal 6 ayat (1) Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 12 huruf b UU Keselamatan Kerja.

Melihat macam-macam APD yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 maka penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja kontruksi persinyalan belum sesuai. Pekerja PT BAP saat sedang melakukan aktivitas pekerjaan tidak menggunakan APD secara lengkap dan benar sesuai dengan aturan yang ada di Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010. Jenis APD yang digunakan tergantung pada aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pekerja PT BAP. Pekerja PT BAP terbagi dalam tiga (3) jenis bidang kerja diantaranya adalah: (1) Sipil; (2) Mekanik; dan (3) Elektrik. Jenis APD bagi pekerja di bidang sipil, mekanik dan elektrik berbeda namun dari segi keutamaannya sama. Perbedaan jenis APD pada ketiga bidang pekerjaan ini terletak pada alat pelindung tangan dan kaki. Bagi pekerja yang melakukan aktivitas pekerjaan di bidang mekanik dan elektrik menggunakan alat pelindung kaki berupa sepatu kulit lars tinggi dan sarung tangan berbahan kulit. Sementara itu untuk pekerja di bidang sipil menggunakan alat pelindung kaki berupa sepatu karet lars tinggi dan sarung tangan berbahan kain. Jenis APD yang digunakan ini tergantung pada risiko bahaya yang ada di masing-masing bidang pekerjaan.

Terlihat saat observasi dilakukan, pekerja PT BAP yang melakukan pekerjaan di bidang sipil seperti pembangunan *Equipment Room* dan pembuatan patok palang kereta api tidak menggunakan APD sesuai Permenakertrans Nomor 8 Tahun 1996. Pekerja PT BAP saat melakukan aktivitas pembangunan *Equipment Room* menggunakan APD berupa sepatu karet lars tinggi serta rompi. Alat pelindung lain seperti helm, masker, sarung tangan tidak digunakan oleh pekerja PT BAP di bidang kerja sipil. Pekerja PT BAP hanya menggunakan topi sebagai pengganti helm serta masker *buff* sebagai pelindung muka dan pernafasan. Hal ini disebabkan karena pekerja PT BAP beranggapan bahwa penggunaan helm itu tidak terlalu penting pada aktivitas pekerjaan yang dilakukan

Aktivitas pekerjaan lain yang dilakukan oleh pekerja PT BAP di bidang sipil adalah penggalian tanah untuk pemasangan saluran kabel persinyalan. Saat dilakukannya observasi pada aktivitas galian tanah terlihat bahwa pekerja PT BAP hanya menggunakan APD berupa rompi. Alat pelindung lain seperti helm, masker, sarung tangan serta sepatu karet lars tinggi tidak digunakan. Pekerja PT BAP saat melakukan aktivitas galian tanah sama sekali tidak menggunakan alat pelindung kaki. Fungsi alat pelindung kaki tercantum dalam angka 2.3.6 SNI 19-1958-1990 tentang Pedoman Alat Pelindung yaitu untuk melindungi kaki dari bahaya karena cairan, benda kasar/tajam, benda-benda jatuh/bergerak, tempat licin, panas dan dingin. Melihat risiko bahaya pada pekerja yang melakukan aktivitas sipil berupa penggalian tanah maka penggunaan helm, sarung tangan, masker serta sepatu lars karet sangat penting untuk digunakan. Selain bekerja di bidang sipil, pekerja PT BAP juga melakukan aktivitas pekerjaan pada bidang mekanik. Pekerja PT BAP yang melakukan pekerjaan di bidang mekanik tidak menggunakan APD sesuai dengan Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010.

Aktivitas pekerjaan yang dilakukan pekerja PT BAP di bidang mekanik adalah pemasangan *point mechine*/perkakas persinyalan dan pembongkaran peralatan persinyalan yang sudah tidak terpakai. Saat melakukan pemasangan *point mechine*/perkakas persinyalan, pekerja PT BAP menggunakan APD berupa rompi, sepatu kulit lars tinggi serta sarung tangan berbahan kain katun. Kendati demikian tidak semua pekerja PT BAP yang melakukan aktivitas pada bidang kerja mekanik menggunakan alat pelindung tangan. Aktivitas pekerjaan lain yang dilakukan oleh pekerja PT BAP di bidang mekanik adalah pembongkaran peralatan persinyalan. Peralatan sinyal yang sudah tidak terpakai diantaranya adalah tiang sinyal mekanik. Pekerja PT BAP melakukan perobohan tiang sinyal setinggi dua (2) meter yang sudah tidak terpakai. Saat melakukan perobohan tiang sinyal untuk melepaskan lengan sinyal mekanik, APD yang digunakan oleh pekerja adalah rompi serta sepatu karet lars tinggi. Alat pelindung lain seperti helm, sarung tangan, masker serta alat pelindung jatuh perorangan tidak digunakan. Pekerja PT BAP merasa tidak perlu menggunakan alat pelindung jatuh karena durasi kerja yang singkat serta ribet dalam pemasangan APD tersebut. Melihat adanya risiko jatuh dari ketinggian pada pekerja yang melakukan aktivitas perobohan tiang sinyal, maka penting untuk menggunakan helm serta alat pelindung jatuh perorangan.

Pekerja PT BAP juga melakukan aktivitas pekerjaan di bidang elektrik. Terlihat bahwa saat dilakukannya observasi, pekerja PT BAP yang melakukan pekerjaan di bidang elektrik tidak menggunakan APD seperti yang tercantum dalam Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010. Saat melakukan pengelasan perkakas persinyalan, pekerja PT BAP dihadapkan pada risiko bahaya seperti terkena percikan api maupun terpapar cahaya dari alat kerja las. Perlu adanya upaya perlindungan terhadap pekerja PT BAP yang melakukan aktivitas pekerjaan ini. Ketika observasi dilakukan, terlihat bahwa APD yang digunakan oleh pekerja PT BAP saat mengelas adalah rompi, sarung tangan berbahan kain serta sepatu kulit lars tinggi. Pekerja PT BAP tidak menggunakan alat pelindung mata dan muka saat mengelas. Alat pelindung muka dan mata berupa kacamata dan tameng hanya digunakan kadang kala oleh pekerja PT BAP yang melakukan aktivitas pengelasan.

Syarat alat pelindung mata tercantum dalam angka 2.3.2 SNI 19-1958-1990 tentang Pedoman Alat Pelindung Diri, diantaranya alat pelindung mata mempunyai kristal jernih, tahan terhadap absorsi, cairan logam, benda padat panas, serta tahan terhadap benturan sesuai dengan fungsinya. Perilaku tidak rutin dalam menggunakan alat pelindung mata dan muka menyebabkan penglihatan pekerja terpapar cahaya maupun percikan api secara langsung dari aktivitas pengelasan. Kondisi seperti ini menyebabkan indra penglihatan pekerja mengalami penurunan ketajaman mata, sehingga memicu terjadinya PAK dan KAK. Penggunaan alat pelindung mata dan muka penting untuk dilakukan agar pekerja terlindungi dari risiko bahaya seperti terkena percikan api ataupun sinar las yang dapat melukai wajah dan indra penglihatan bagi pengguna alat kerja tersebut.

Jenis alat pelindung tangan menurut angka 2.3.5 huruf b pada SNI Nomor SNI 19-1958-1990 tentang Pedoman Alat Pelindung diantaranya adalah (1) Sarung tangan katun; (2) Sarung tangan karet; dan (3) Sarung tangan kulit. Penggunaan sarung tangan berbahan kain tidak tepat digunakan bagi pekerja PT BAP yang melakukan pekerjaan di bidang elektrik. Pasalnya percikan api las masih dapat menembus sarung tangan berbahan kain sehingga berisiko melukai kulit tangan pekerja. Sarung tangan yang tepat digunakan bagi pekerja PT BAP di bidang elektrik adalah berbahan kulit. Sarung tangan berbahan kulit dapat melindungi pekerja dari risiko terluka akibat percikan api yang timbul dari alat kerja las.

Aktivitas lain di bidang elektrik yang dilakukan oleh pekerja PT BAP adalah melakukan penggerindaan pada perkakas persinyalan. Saat melakukan aktivitas ini pekerja PT BAP menggunakan alat kerja berupa mesin gerinda. Gesekan roda gerinda dengan perkakas persinyalan yang terbuat dari tembaga maupun besi menimbulkan percikan api. Oleh sebab itu penggunaan alat pelindung mata dan muka perlu digunakan oleh pekerja PT BAP. Saat observasi terlihat bahwa pekerja PT BAP hanya menggunakan APD berupa rompi dan sepatu. Alat pelindung mata dan muka tidak digunakan oleh pekerja PT BAP saat menggerinda perkakas persinyalan. Pada hakikatnya kacamata dan tameng muka dapat melindungi wajah dan indra penglihatan pekerja PT BAP dari percikan api yang timbul dari roda gerinda. Kenyataan di lapangan terlihat bahwa pekerja PT BAP tidak menggunakan alat pelindung mata dan muka saat melakukan aktivitas pekerjaan yang berisiko munculnya percikan api.

Alat pelindung pernafasan seperti masker juga tidak digunakan oleh pekerja saat menggerinda. Selain itu suara bising dari alat gerinda yang digunakan oleh pekerja PT BAP dapat membahayakan indra pendengaran. Penggunaan alat pelindung telinga penting untuk dilakukan guna meminimalisir risiko yang diakibatkan oleh kebisingan dari mesin gerinda. Dalam kenyataannya, ketika observasi dilakukan terlihat bahwa pekerja PT BAP saat menggunakan alat kerja yang dapat menimbulkan suara bising tidak memakai alat pelindung telinga. Perlu adanya upaya perlindungan terhadap indra pendengaran pekerja PT BAP melalui pengadaan alat pelindung telinga. Nyatanya, pihak PT BAP tidak melakukan pengadaan untuk kebutuhan alat pelindung telinga bagi pekerja yang berhadapan dengan risiko kebisingan.

Selain itu pekerja PT BAP saat menggerinda perkakas persinyalan hanya menggunakan sarung tangan berbahan kain. Melihat aktivitas pekerjaan di bidang elektrik yang dilakukan oleh pekerja PT BAP maka perlu menggunakan alat pelindung tangan yang sesuai. Alat pelindung tangan yang sesuai untuk digunakan oleh pekerja PT BAP saat menggerinda perkakas persinyalan adalah sarung tangan berbahan kulit. Kendati demikian masih ditemui pekerja PT saat menggerinda menggunakan sarung tangan berbahan katun. Jenis APD ini tidak memberikan perlindungan secara maksimal terhadap kulit tangan pekerja PT BAP dari percikan api mesin gerinda. Pasalnya percikan api masih dapat menembus sarung tangan berbahan kain yang dipakai oleh pekerja PT BAP.

Dalam melakukan aktivitas pekerjaan, pekerja diharuskan untuk memakai APD yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pihak perusahaan berkewajiban untuk menyediakan APD yang sesuai dengan SNI. Standard untuk helm keselamatan industri telah diatur dalam SNI ISO 3873:2012. Menurut angka 3.2 SNI ISO 3873:2012 menyatakan bahwa tempurung helm pengaman bagian luar harus berada dalam kondisi yang keras dan halus. Kondisi bagian tempurung helm pengaman yang dipakai oleh pekerja PT BAP saat diketuk masih berada di kondisi yang keras namun di bagian tepi helm kondisinya mengalami keretakan serta warna cat telah memudar dan mengelupas. Mengingat lingkungan kerja pekerja PT BAP berada di sepanjang jalur rel kereta api maka warna helm yang cerah berguna bagi masinis untuk memberikan peringatan terhadap pekerja. Saat dilakukan observasi, diketahui bahwa tali pengikat pada helm kondisinya kurang layak. Tali pengikat helm yang dikenakan di dagu telah longgar sehingga mengurangi fungsinya untuk melindungi kepala pekerja. Helm pengaman mudah terlepas dengan kondisi tali pengikat yang telah longgar.

Alat pelindung pernafasan bagi pekerja tidak disediakan oleh PT BAP. Terkadang pekerja PT BAP saat melakukan aktivitas pekerjaan hanya menggunakan masker *buff* berbahan kain milik pribadi. Masker *buff* digunakan oleh pekerja PT BAP untuk melindungi organ pernafasan dari paparan debu, asap las, percikan api dari mesin gerinda dan sengatan sinar matahari. Berdasarkan angka 2.3.4 huruf a pada SNI 19-1958-1990 tentang Pedoman Alat Pelindung, alat pelindung pernafasan terdiri dari masker N95, air *purifying respirator, air supplied respirator* dan *self contained breathing device*. Masker *buff* yang dipakai oleh pekerja PT BAP tidak tercantum dalam jenis alat pelindung pernafasan yang terdapat di SNI Nomor SNI 19-1958-1990.

Terlihat bahwa PT BAP belum sepenuhnya menyediakan APD yang sesuai dengan SNI. Kondisi APD seperti helm, rompi yang dipakai oleh pekerja PT BAP dalam kondisi kurang layak. Pita reflektif pada rompi yang dipakai oleh pekerja PT BAP warnanya telah memudar. Ritsleting pada rompi tidak dapat dapat ditutup dengan sempurna. Terkait dengan pemeliharaan APD tidak ada pengontrolan yang dilakukan oleh PT BAP terkait kondisi alat pelindung pada pekerja. Tanggung jawab perawatan diserahkan kepada masing-masing pemegang APD yaitu pekerja PT BAP. Selain itu alat pelindung pernafasan dan pendengaran tidak disediakan oleh PT BAP. Tentunya hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “Pengusaha wajib menyediakan APD sesuai dengan SNI”. Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 dapat dikenakan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sanksi yang dimaksud tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UU Keselamatan Kerja berbunyi:

“Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Melihat ketentuan di atas, PT BAP dapat dikenakan sanksi akibat menyediakan APD yang tidak sesuai SNI bagi pekerjanya. Pihak PT BAP sebagai penyelenggara K3 seharusnya menyediakan APD sesuai dengan SNI mengingat lingkungan kerja yang dihadapi oleh pekerja rawan adanya risiko bahaya.

 Perusahaan yang tidak menyediakan APD sesuai peraturan perundang-undangan bisa dikategorikan mengabaikan perlindungan K3 pekerjanya. Tindakan abai terhadap K3 bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan APD bagi pekerja di tempat kerja. Faktanya, PT BAP tidak memiliki anggaran secara khusus untuk kebutuhan pengadaan APD bagi pekerjanya. Pihak perusahaan hanya melakukan penggantian APD yang rusak jika mendapat aduan dari pekerja.

 Sementara di lain sisi, pekerja pun juga memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan perlindungan K3. Peran pekerja untuk turut serta dalam mewujudkan K3 yaitu dengan menggunakan APD saat bekerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Pemenakertrans Nomor 8 Tahun 2010. Hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan yang terkandung dalam Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 menggambarkan bagaimana penerapan kewajiban penggunaan APD di suatu perusahaan. Perusahaan memiliki peran untuk memberikan pengarahan terhadap pekerja terkait pentingnya penggunaan APD. Hal ini dilakukan agar pekerja memiliki kesadaran untuk menggunakan APD saat nekerja. Perusahaan yang dalam bidang usahanya memiliki risiko bahaya bagi pekerjanya maka berkewajiban untuk menggalakkan pentingnya K3. Aktivitas pekerjaan yang mengandung risiko bahaya seperti tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh/terperosok, hanyut/terpelanting, jatuh dari ketinggian, tersengat aliran listrik, terkena alat kerja yang tajam tentunya berkewajiban untuk menerapkan penggunaan APD bagi pekerjanya. Penerapan K3 oleh perusahaan merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi hukum.

 Ketegasan pihak PT BAP sangat diperlukan dalam penerapan K3. Mengingat pekerja PT BAP masih menunjukkan perilaku tidak tertib dalam menggunakan APD saat bekerja. Perilaku tersebut menunjukkan kesadaran hukum pekerja PT BAP dalam mentaati peraturan mengenai kewajiban penggunaan APD masih cukup rendah. Terlihat bahwa dalam hal penggunaan APD, pekerja PT BAP tidak berperilaku sesuai Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 dan UU Keselamatan kerja. Penggunaan APD merupakan penerapan perlindungan K3 yang diberikan oleh pihak perusahaan terhadap pekerja. Perlindungan hukum bagi pekerja telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Perlindungan ini diharapkan dapat melindungi hak-hak dasar pekerja.

 Pihak PT BAP dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menyediakan APD secara cuma-cuma bagi pekerja yang dipekerjakannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010. Dengan demikian ketaatan PT BAP dan pekerjanya dalam mematuhi Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 dapat menjadi ukuran dalam menentukan efektif atau tidak pelaksanaan suatu regulasi perundang-undangan. Menurut pendapat penulis, mengacu pendapat (Ali dan Heryani 2013), ketaatan dalam kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan PT BAP di Stasiun Magetan bersifat *compliance*, yaitu ketaatan terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi bukan ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar merasa peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

 Menurut pendapat Achmad Ali dan Wiwie Heryani kualitas keefektifan suatu regulasi perundang-undangan dapat dilihat melalui ketaatan subjek hukum. Semakin subjek hukum yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan undang- undang tersebut masih rendah; sebaliknya semakin banyak subjek hukum yang menaati suatu aturan atau undang-undang dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas regulasi suatu peraturan perundang-undangan tersebut **(Ali dan Heryani 2013).**

 Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 terhadap penggunaan APD pada pekerja PT BAP belum efektif. Hal ini disebabkan karena efektivitas hukum diukur melalui taraf ketaatan yang bersifat *internalization*. Sejalan pendapat Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum terdiri dari (1) faktor hukumnya sendiri; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor budaya (Soekanto 2019). Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Faktor tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum. Oleh karena itu, kelima faktor ini menjadi standar patokan dari efektivitas penegakan hukum. Fakta kasus yang diteliti ditemukan kelima faktor tersebut ada.

1. Faktor hukumnya sendiri terlihat bahwa bagi pihak perusahaan ataupun pengurus yang melanggar ketentuan di Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 dapat dikenakan sanksi sesuai UU Keselamatan Kerja. Kenyataannya sejumlah aturan yang terdapat dalam UU Keselamatan Kerja sudah tertinggal dengan perkembangan di bidang ketenagakerjaan saat ini. Peraturan yang ada di UU Keselamatan Kerja tersebut masih lemah dalam hal memberikan sanksi bagi pelanggarnya.
2. Faktor penegak hukum terlihat dari pihak PT BAP maupun petugas *Train Watcher* kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap pekerja yang tidak menggunakan APD. Hal ini mengakibatkan pekerja mengabaikan pentingnya penggunaan APD bagi keselamatan.
3. Faktor sarana dan fasilitas terlihat dari pihak PT BAP tidak menyediakan APD bagi pekerjanya secara lengkap dan sesuai dengan SNI. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki. Secara kontraktual antara PT BAP dengan perusahaan lain dalam pengerjaan suatu proyek tidak dicantumkan mengenai anggaran secara khusus untuk kebutuhan pengadaan APD bagi pekerja. Tidak adanya anggaran khusus mengakibatkan APD yang disediakan oleh PT BAP belum sesuai dengan SNI seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010.
4. Faktor masyarakat terlihat dari tingkat kesadaran pekerja PT BAP masih tergolong rendah terkait pentingnya penggunaan APD. Efektifitas hukum dilihat melalui derajat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Pihak PT BAP dan pekerjanya memiliki kesadaran hukum yang rendah dalam mematuhi regulasi Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 mengenai pengadaan serta kewajiban penggunaan APD. Dikatakan memiliki kesadaran hukum yang rendah karena PT BAP serta pekerjanya tidak berperilaku nyata sesuai dengan aturan hukum mengenai pengadaan APD dan kewajiban penggunaan APD
5. Faktor budaya terlihat dari sikap pekerja PT BAP yang masih memiliki anggapan bahwa dengan menggunakan APD seperti helm dapat mengakibatkan rasa kurang nyaman seperti pusing, pengap dan gatal. Anggapan ini menggambarkan bahwa dengan menggunakan APD saat bekerja menyebabkan produktivitas kerja dari pekerja PT BAP menjadi terganggu. Penggunaan APD juga dipandang oleh pekerja PT BAP bukan merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi keselamatan dan kesehatan diri saat bekerja.

**Hambatan Penerapan Kewajiban Penggunaan APD pada Pekerja Konstruksi Persinyalan PT Banyu Asih Putra di Stasiun Magetan**

Dalam pelaksanaan penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja PT BAP yang melakukan konstruksi persinyalan di wilayah Stasiun Magetan terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. berbagai pihak. Hambatan ini disebabkan oleh faktor berikut:

1. Dari faktor pekerja

Penggunaan APD merupakan bentuk kepatuhan pekerja untuk menerapkan budaya K3 serta beperilaku sesuai hukum. Pekerja memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan K3. Peran pekerja untuk mewujudkan K3 yaitu dengan menggunakan APD saat melakukan aktivitas pekerjaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Pemenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa pekerja yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD. Kendati demikian masih ditemui pekerja yang tidak mematuhi Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010. Hambatan dari pihak pekerja PT BAP adalah rendahnya kesadaran hukum untuk berperilaku sesuai peraturan hukum yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan APD saat bekerja. Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

1. Pengetahuan hukum;

2. Pemahaman hukum;

3. Sikap hukum; dan

4. Pola perilaku hukum (Salman 2007).

Berdasarkan indikator kesadaran hukum dengan fakta empiris pada pekerja konstruksi persinyalan PT BAP di Stasiun Magetan, dapat dikatakan bahwa pekerja PT BAP memiliki kesadaran hukum yang rendah dalam melaksanakan penerapan kewajiban penggunaan APD. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat dilihat dari perilaku tidak taat pekerja PT BAP dalam menaati peraturan hukum terkait kewajiban penggunaan APD. Pekerja PT BAP saat melakukan aktivitas pekerjaan tidak menggunakan APD sesuai ketentuan yang tercantum dalam UU Keselamatan Kerja dan Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010. Pekerja PT BAP hanya mengetahui telah terdapat peraturan mengenai kewajiban penggunaan APD, namun tidak dibarengi dengan perilaku nyata sesuai dengan aturan hukum tersebut.

Kesadaran hukum dianggap rendah ketika pekerja PT BAP hanya mengetahui tentang isi aturan hukumnya saja, namun tidak dibarengi dengan melakukan perbuatan sesuai peraturan tersebut. Pekerja PT BAP menggunakan APD secara lengkap dan benar saat terdapat petugas *Train Watcher* yang mengawasi. Hambatan lain yang berasal dari pihak pekerja PT BAP adalah rasa tidak nyaman untuk menggunakan APD saat melakukan aktivitas pekerjaan. Pekerja PT BAP mengungkapkan sebab tidak menggunakan APD secara lengkap dan benar adalah karena merasa kurang nyaman serta dianggap mengganggu produktivitas kerja. Selain itu kurangnya sosialisasi terkait aturan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan APD serta pentingnya perilaku tertib berbudaya K3 menyebabkan pekerja belum sadar sepenuhnya mengenai manfaat maupun fungsi dari alat pelindung bagi keselamatan dan kesehatan.

Aspek sosialisasi mengenai ketentuan hukum sangatlah penting guna membentuk kesadaran hukum pekerja PT BAP dalam hal penerapan kewajiban penggunaan APD saat bekerja. Pekerja PT BAP juga belum pernah mengikuti sosialisasi maupun pelatihan terkait cara perawatan APD. Hal ini mengakibatkan pekerja PT BAP tidak mengetahui mengenai cara perawatan APD yang mereka gunakan saat bekerja. Pekerja PT BAP mengungkapkan bahwa pihak perusahaan tidak pernah mengadakan sosialisasi secara formal terkait dengan cara perawatan APD.

Sosialisasi merupakan salah satu kebijakan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pekerja terkait K3 di lingkungan kerja. Sosialisasi penting dilakukan secara berkala agar pekerja memiliki penyegaran pengetahuan. Sosialiasi bukan hanya diberikan kepada pegawai yang masih berstatus baru, namun juga harus disampaikan terhadap seluruh pekerja PT BAP. Keterlibatan seluruh pekerja PT BAP dalam mengikuti sosialiasi terkait K3 khususnya dalam hal penggunaan serta perawatan APD perlu dilakukan. Kegiatan sosialisasi yang diberikan terhadap seluruh pekerja dapat membawa pengaruh terhadap menyebarnya informasi secara lebih menyeluruh. Hal ini berakibat terhadap meningkatnya pengetahuan K3 pada pekerja PT BAP.

Penggunaan APD merupakan bentuk kepatuhan pekerja untuk turut dalam menerapkan budaya K3. Pekerja memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan K3. Peran pekerja untuk turut serta dalam mewujudkan K3 yaitu dengan menggunakan APD saat melakukan aktivitas pekerjaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Pemenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa pekerja yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD. Aspek psikologis yang menyangkut masalah kenyamanan dalam hal penggunaan APD juga sangat penting untuk diperhatikan. Timbulnya masalah baru bagi pengguna APD harus dihilangkan. Diantaranya adalah seperti gangguan terhadap kebebasan gerak pada saat memakai APD.

Selain itu penggunaan APD yang mengakibatkan alergi atau gatal pada kulit pekerja juga perlu untuk diperhatikan oleh pihak PT BAP. Dalam meningkatkan pentingnya penggunaan alat pelindung maka perlu diperhatikan pula beberapa kriteria di dalam pemilihan dan pemakaian APD sebagai berikut: (1) APD harus memberikan perlindungan efektif kepada pekerja dari potensi bahaya yang dihadapi di lingkungan kerja; (2) APD mempunyai berat yang seringan mugkin, nyaman digunakan, serta tidak menambah beban bagi pemakainya; (3) bentuknya cukup menarik; (4) tidak menimbulkan gangguan bagi pemakainya; (5) mudah untuk dipakai dan dilepas kembali; (6) tidak mengganggu penglihatan, pendengaran dan pernafasan serta gangguan kesehatan lainnya; (7) suku cadang APD yang bersangkutan cukup tersedia dipasaran; (8) mudah disimpan dan dipelihara pada saat tidak digunakan;. Kriteria tersebut perlu diterapkan guna meningkatkan kesadaran pekerja PT BAP dalam hal menggunakan APD saat melakukan aktivitas pekerjaan. Sekalipun APD telah disediakan oleh PT BAP, namun tidak dapat memberikan manfaat yang maksimal bila cara memakainya tidak benar. Oleh sebab itu pekerja PT BAP perlu diberikan pengarahan mengenai; (1) manfaat dari APD yang disediakan; (2) menjelaskan potensi bahaya dalam lingkungan kerja serta akibat yang diterima oleh pekerja apabila tidak menggunakan APD; (3) cara penggunaan serta pemeliharaan APD secara benar.

b. Dari faktor perusahaan

Hambatan lain dari penerapan kewajiban penggunaan APD berasal dari faktor ketidak pedulian perusahaan. Perusahaan tidak menyediakan APD yang berstandar Nasional Indonesia dan dari segi kuantitasnya belum mencukupi dengan jumlah pekerja yang dipekerjakan. Pengadaan APD sesuai SNI merupakan kewajiban oleh pihak perusahaan dan hak bagi pekerja untuk memperoleh keselamatan saat bekerja. Terkait dengan kualitas dan kuantitas yang tidak mencukupi, hal ini disebabkan oleh anggaran dana yang terbatas. Pengadaan APD di PT BAP terbentur dengan terbatasnya dana perusahaan. Di dalam kontraktual antara PT BAP dengan perusahaan lain (contohnya PT LRS) tidak pernah dicantumkan anggaran secara khusus untuk pengadaan kebutuhan APD bagi pekerja. Secara kontraktual, tidak pernah ada biaya dari pemberi kerja untuk kebutuhan pengadaan APD.

Masalah keuangan inilah yang menjadi hambatan dalam pengadaan kebutuhan APD di PT BAP menjadi kurang maksimal. Ketidak pedulian perusahaan juga dapat dilihat dari tidak adanya pengecekan secara rutin terhadap kondisi APD yang digunakan oleh pekerja. Tidak adanya pengecekan secara rutin, mengakibatkan perusahaan tifak mengetahui kondisi APD yang dipakai oleh pekerja dalam kondisi layak atau tidak. Pihak pengurus perusahaan memiliki kewajiban dalam hal menyediakan APD bagi pekerja yang dipekerjakannya. Aturan mengenai kewajiban pengurus perusahaan tersebut telah diatur di dalam UU Keselamatan Kerja serta Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010. Di dalam Pasal 14 huruf c UU Keselamatan Kerja disebutkan bahwa:

“pihak pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut”.

Selain itu kewajiban perusahaan untuk menyediakan APD bagi pekerjanya juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebutkan “Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja”.

Dalam Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa perusahaan yang dalam bidang usahanya memiliki potensi bahaya bagi pekerjanya, maka berkewajiban untuk menggalakkan terkait pentingnya K3. Hal ini diwujudkan dengan cara memberikan perlindungan K3 melalui penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja. Penerapan K3 oleh perusahaan merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Ketidak pedulian perusahaan terkait dengan ketersediaan jumlah serta kondisi APD yang belum berstandar Nasional Indonesia menunjukkan bahwa pertanggung jawaban K3 terbilang masih rendah. Perusahaan cenderung mengabaikan regulasi serta kebijakan mengenai K3 yang dibuat oleh pemerintah. Pelaksanaan K3 dapat terlaksana secara efektif apabila semua pihak, khususnya perusahaan berperan serta dalam menyediakan APD berstandar Nasional Indonesia dengan jumlah yang sesuai dengan pekerjanya. Mengingat proyek yang dikerjakan PT BAP rawan akan potensi bahaya sehingga dapat mengancam keselamatan serta kesehatan, maka penyediaan APD yang berstandar Nasional Indonesia serta berjumlah sesuai dengan pekerja maka sangat penting untuk dilakukan.

**PENUTUP**

**Simpulan**

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan PT BAP di Stasiun Magetan yang melakukan pekerjaan di bidang sipil, mekanik dan elektrik belum efektif untuk dilakukan. Hal ini pekerja kurang memiliki pemahaman terkait pentingnya fungsi dari masing-masing APD yang seharusnya wajib digunakan saat melakukan pekerjaan. Ketidakefektifan ini juga disebabkan karena kuantitas dari APD yang disediakan oleh PT BAP terkadang jumlahnya belum mencukupi dengan pekerja yang dipekerjakan. Kualitas dari APD yang disediakan oleh PT BAP juga belum berstandar Nasional Indonesia. Meskipun pada prinsipnya telah ada konsultan pengawas dari pekerjaan konstruksi persinyalan di Stasiun Magetan yang mengingatkan kepada PT BAP terkait dengan penerapan kewajiban penggunaan APD, namun saran yang diberikan tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan.
2. Hambatan dalam penerapan kewajiban penggunaan APD berasal dari faktor pekerja, perusahaan serta konsultan pengawas. Faktor yang berasal dari pekerja adalah pekerja belum mengetahui cara untuk merawat APD yang digunakan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi yang diberikan terhadap pekerja mengenai cara untuk merawat APD. Sementara itu, hambatan dalam penerapan kewajiban penggunaan APD juga berasal dari faktor ketidak pedulian perusahaan. Hal ini disebakan karena tidak adanya pengecekan secara rutin oleh PT BAP terhadap kondisi APD yang digunakan oleh pekerja. Dari faktor pengawas, pengawas pada prinsipnya sudah memberikan teguran tetapi belum menerapkan hukuman sehingga penggunaan APD itu belum digunakan secara benar. Dari faktor konsultan pengawas yang pada prinsipnya telah memberikan teguran namun belum menerapkan pemberian hukuman sehingga penggunaan APD pada pekerja belum digunakan secara benar.

**Saran**

* + - 1. Bagi pekerja, diharapkan untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuannya terkait fungsi dari masing-masing APD yang seharusnya digunakan saat bekerja. Pengetahuan yang meningkat pada pekerja terkait dengan fungsi APD akan menumbuhkan sikap untuk berperilaku aman saat bekerja.
			2. Bagi perusahaan, sebaiknya menyediakan APD yang berstandar Nasional Indonesia serta memberikan sesuai dengan jumlah pekerja yang dipekerjakan. Selain itu PT BAP juga perlu memberikan pelatihan maupun sosialisasi kepada pekerja terkait dengan cara perawatan APD.Bagi konsultan pengawas, diharapkan tidak hanya memberikan teguran namun juga menerapkan hukuman kepada perusahaan dan pekerjanya terkait dengan penggunaan APD.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

**Afifudin, dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.**

**Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.**

**Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.**

**Anizar. 2009. *Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.**

**Asikin, Zainal. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Press.**

**Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.**

**Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Imu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: UII Press.**

**Indiarsono, R., dan Saptenno MJ. 1996. *Hukum Perburuhan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Surabaya: CV Karunia.**

**Salman, Otje. 2007. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*. Bandung: PT Alumni.**

**Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.**

**Jurnal Ilmiah**

**Cahyo, Puji, dan Khairunnisa. 2017. “Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Rangka Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Kalimantan 4 Banjarbaru.” *Jurnal Kindai* Vol.13.**

**Endroyo, Bambang. 2006. “Peranan Manajemen K3 Dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja Konstruksi.” *Jurnal Teknik Sipil* Vol.3 No.1.**

**Handayani, Egriana. 2010. “Hubungan Antara Penggunaan Alat Pelindung Diri, Umur Dan Masa Kerja Dengan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bagian Rustic Di PT Borneo Melintang Buana Eksport Yogyakarta.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol.4 No.3.**

**Inah, Nur Ety. 2013. “Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan.” *Jurnal Al-Ta’dib* 117.**

**Mezak, Meray Hendrik. 2006. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Jurnal Law Review* Vol. V.**

**Subandi. 2011. “Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan.” *Jurnal Harmonia* Vol.11.**

**Suryanto. 2016. “Pencegahan Kecelakaan Kerja Berbasis Human And Technical Approach di Purwokerto Utara.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* Vol. 8.**

**Wirdati, Ismi Elya. 2015. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Maintenance Elektrikal Dalam Menerapkan Work Permit Di PT. X Semarang.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol.3.**

**Website**

**Com, Merdeka. 2018. “Menguak Fakta Di Balik Banyaknya Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi Indonesia.” *Merdeka Com*. Diambil 18 Februari 2020 (https://www.merdeka.com/uang/menguak-fakta-di-balik-banyaknya-kecelakaan-kerja-proyek-konstruksi-indonesia.html).**

**Daily, Nusa. 2020. “2020 Angka Kecelakaan Kerja Diharapkan Lebih Menurun”, dipublikasikan pada 12 Januari 2020.” *Nusa Daily*.**

**Kesehatan, Kementerian. 2014. “1 Orang Pekerja di Dunia Meninggal Setiap 15 Detik Karena Kecelakaan Kerja.” Diambil (https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20141028/3511480/1-orang-pekerja-di-dunia-meninggal-setiap-15-detik-karena-kecelakaan-kerja/).**

**Surabaya, Radar. 2018. “2017 terjadi 21. 631 Kasus, Jatim Darurat Kecelakaan Kerja.” Diambil 15 Agustus 2018 (https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/01/12/39818/2017-terjadi-21631-kasus-jatim-darurat-kecelakaan-kerja).**

**Peraturan Perundang-undangan**

**Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.**

**Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..**

**Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.**